

IMPLEMENTASI AKAD JU'ALAH PADA SISTEM INSENTIF GURU MADRASAH ALIYAH MA'HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Winona Nurhikmah¹⁾, Imam Prawoto²⁾, Ali Aminulloh³⁾
¹⁾²⁾³⁾Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
Corresponding Author. E-mail: winonanurhikmah@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian akad ju'alah pada sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah menggunakan metode kualitatif dengan penelitian. Adapun pengambilan data melalui observasi lapangan, wawancara guru Madrasah Aliyah serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sistem insentif guru Madrasah Aliyah belum sesuai prosedur akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) karena pada proses pengajuan insentif tidak melalui Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang terdapat pada akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia. Adapun sistem insentif yang sesuai seharusnya dimulai dari proses pembuatan surat keputusan dan pembuatan surat ajuan oleh Kepala Madrasah. Lalu surat ajuan diperiksa oleh sekretaris Majelis Guru dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Guru. Kemudian surat diajukan kepada anggota pembina dan bendahara YPI untuk di validasi. Langkah berikutnya, diajukan kepada ketua YPI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu diajukan kepada Syaykh Al-Zaytun untuk disahkan. Surat ajuan yang telah disahkan diserahkan kembali ke bendahara untuk pendistribusian. Insentif panitia penerimaan santri baru diambil langsung oleh guru di loket keuangan YPI, sementara insentif tiap satuan pendidikan diserahkan melalui Kepala Madrasah. Kedua, Sistem insentif guru Madrasah Aliyah secara keseluruhan belum sesuai dengan akad *ju'alah*, karena terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas upah yang diberikan, prinsip transparansi juga belum sesuai, karena adanya tahapan prosedur yang terlewati serta prinsip tertulis belum sesuai karena belum adanya dokumen tertulis yang memuat kebijakan insentif karena kebijakan tersebut hanya ditentukan melalui musyawarah.

Kata kunci: Ju'alah; Insentif; Guru

Article History

Received: November 2024
Reviewed: November 2024
Published: November 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Insentif adalah bentuk kompensasi atau penghargaan yang diberikan oleh sebuah organisasi atau lembaga untuk mendorong produktivitas guru yang tinggi (Muhajir & Ikhwani, 2021). Pemberian insentif kepada guru adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja para guru. Insentif ini bisa berupa materi maupun non-materi. Insentif materi berupa

komisi atau fee sedangkan insentif non materi berupa penghargaan sertifikat atau yang lain diluar yang berbentuk fee. Pemberian insentif sangat penting karena bertujuan untuk memotivasi guru agar mengajar dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, khususnya pada lembaga pendidikan islam (Jumiati et al., 2022).

Dalam Hukum Ekonomi Syariah konsep akad ju'alah dapat menjadi salah satu alternatif solusi insentif, ju'alah dapat dipahami sebagai insentif berbasis kinerja, dimana imbalan diberikan berdasarkan hasil yang dicapai dari pekerjaan diluar utama seseorang, pekerjaan ini tidak harus dilakukan secara teratur tetapi ditetapkan oleh pemberi ju'alah (Harahap et al., 2022). Menurut Ibnu Rusyd (1990), ju'alah yaitu pemberian imbalan atas manfaat yang diperkirakan akan tercapai, seperti mensyaratkan kesembuhan dari dokter, peningkatan kecakapan dari seorang guru, atau keberhasilan menemukan hamba yang hilang. Kebolehan ju'alah ini sejalan dengan kebutuhan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan mendesak lainnya, seperti dalam pencarian orang yang bersedia bekerja atau dalam kasus hewan atau budak yang hilang (Norwili, 2021). Ju'alah merupakan akad yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, karena sering kali orang memerlukan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan atau memenuhi kebutuhannya. Contohnya dalam sejarah Islam, Rasulullah menerima imbalan atas pengobatan dengan membaca surat Al-Fatihah, yang menunjukkan bahwa ju'alah sesuai dengan prinsip keadilan (Qoribah et al., 2024).

Prinsip hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan utama yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Jika dikaitkan dengan hukum, prinsip adalah kebenaran yang menjadi pijakan dalam menyusun pemikiran serta alasan di balik suatu pendapat, terutama dalam penegakan dan penerapan hukum. Prinsip-prinsip ini meliputi prinsip Ilahiyah, prinsip kebebasan, prinsip kesetaraan atau keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kerelaan, prinsip kejujuran dan kebenaran atau transparansi dan prinsip tertulis (Ismail, 2012).

Berdasarkan observasi penulis, di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun terdapat insentif yang tersedia, yaitu mulai dari insentif kepanitiaan, insentif ujian dan lain-lain. Sistem insentif ini tidak selalu berjalan lancar, masalah yang dihadapi dapat berupa kurangnya transparansi kebijakan maupun besaran tanggungjawab yang diemban menjadi salah satu hal yang menyebabkan pemberian insentif belum sesuai dengan aturan prinsip hukum ekonomi syariah.

Sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak sah apabila terdapat rukun atau syarat yang belum sesuai dengan konsep akad ju'alah dan prinsip hukum ekonomi syariah, meskipun banyak penelitian telah dilakukan terkait sistem pemberian insentif dalam konteks lembaga keuangan, e-commerce maupun platform media sosial seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian spesifik yang membahas implementasi akad ju'alah pada sistem insentif guru di lembaga pendidikan islam masih relatif terbatas. Selain itu, prinsip hukum ekonomi syariah sering kali dibahas hanya dalam konteks bisnis dan keuangan, sementara penerapannya dalam dunia pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan islam kurang terwakili dalam literatur akademis. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami bagaimana akad ju'alah dan prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip Ilahiyah, prinsip kebebasan, prinsip kesetaraan atau keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kerelaan, prinsip kejujuran dan kebenaran atau transparansi dan prinsip tertulis yang diterapkan secara efektif dalam merancang dan mengimplementasikan sistem insentif terhadap guru.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber datanya yaitu data primer yang berasal dari observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari analisis dokumen. Lokasi penelitian ini adalah di Kampus Ma'had Al-Zaytun, yang terletak di desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Adapun populasinya adalah Ketua Majelis Guru, Sekretaris Majelis Guru, Ketua panitia tetap Ma'had Al-Zaytun, Kepala Madrasah serta 126 guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun.

Teknik sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dari sejumlah populasi berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi tersebut. Di sini peneliti mengambil sampel dari Ketua Majelis Guru, Sekretaris Majelis Guru, Ketua panitia tetap Ma'had Al-Zaytun, Kepala Madrasah serta 13 guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan reduksi data yaitu merangkum pada elemen yang dianggap relevan. Kemudian, menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif serta menarik kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji kreadibility, uji dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Madrasah Aliyah (MA) Ma'had Al-Zaytun merupakan satu diantara satuan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia. Mulai beroperasi tahun 2003, empat tahun setelah proses kegiatan belajar mengajar yang kemudian peresmiannya oleh Presiden RI, Prof. Ing. BJ. Habibie tahun 1999, dengan SK Izin Operasional bernomor Wi/PP/1456.A/2003.

Untuk proses belajar mengajar dilaksanakan di Gedung Pembelajaran Utsman Ibnu Affan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung berlangsungnya proses KBM. Diantaranya ruang kelas, ruang serbaguna, ruang penyimpanan barang, ruang-ruang kantor berupa ruang manajemen pendidikan, ruang administrasi/TU, ruang kurikulum, ruang kesiswaan, ruang sarana dan prasarana, ruang humas, ruang guru, Laboratorium Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, Komputer, IPS, ruang bimbingan dan konseling, ruang pengawas, ruang MGMP, ruang laptop, ruang gudup, ruang Majelis Perwakilan Kelas (MPK), ruang perpustakaan, ruang Unit Kesehatan Masyarakat (UKM), ruang Palang Merah Remaja (PMR), gudang penyimpanan perlengkapan serta sarana olahraga dan seni yaitu lapangan sepakbola, Bola Basket, Bola Voli, Tenis Lapangan, Hockey, softball, kasti, lintasan Atletik, tenis meja, bulutangkis, futsal serta sarana untuk seni tari seperti tari topeng, manuk rawe, jejer gandrung, glipang, menjeng.

Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun saat ini berstatus akreditasi A dengan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAN-S/M nomor 999/BAN-SM/SK/2021 yang berlaku sampai dengan 18 Oktober 2026. Sampai saat ini MA Ma'had Al-Zaytun telah meraih berbagai prestasi baik di bidang akademik (Kompetisi Sains Madrasah, Olimpiade Sains Nasional dan kompetisi sains yang sejenis), seni maupun di bidang olahraga seperti Bola Basket, Hockey dan lainnya.

Sistem Insentif Guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun

Sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan apresiasi atas kerja dari pihak yang bersangkutan baik secara pribadi maupun kelompok kepanitiaan sebagai hasil dari timbal balik serta atas kinerja yang sudah dilakukan diluar tugas utama seperti yang disampaikan oleh kepala Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun Ustadz M. Soleh Aceng. Menurut Rahayu & Ruhamak (2017), indikator-indikator dalam pemberian insentif diantaranya berdasarkan kinerja pegawai, lama kerja dan senioritas (tanggung jawab) dan keadilan. Hal ini relevan dengan indikator yang diterapkan dalam pemberian insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kinerja

Sistem pemberian insentif guru Madrasah Aliyah, di mana besarnya insentif bagi guru ditentukan berdasarkan pencapaian besaran tanggung jawab mereka, seperti keberhasilan dalam menjadi panitia bimbingan terpadu, panitia penrimaan santri baru ataupun panitia ujian. Dengan demikian, insentif yang diterima guru tidak hanya didasarkan pada jam kerja, tetapi lebih pada hasil dan kontribusi nyata terhadap tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah. Pemberian insentif ini juga secara signifikan dapat meningkatkan motivasi guru dalam mengajar. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, mereka cenderung menunjukkan komitmen lebih tinggi dalam meningkatkan kualitas pengajaran setelah menerima

insentif tersebut. Para guru menjadi lebih termotivasi untuk merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif bagi siswa.

2. Lama Kerja

Lama kerja menjadi salah satu indikator utama dalam sistem pemberian insentif bagi guru Madrasah Aliyah, durasi kerja, termasuk kehadiran guru dalam menjalankan tugas-tugas tertentu seperti bimbingan terpadu, menjadi faktor penting dalam penilaian dan penentuan besaran insentif. Guru yang memiliki kehadiran lebih konsisten dan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut berhak mendapatkan insentif yang lebih besar, karena kontribusi yang mereka berikan dinilai lebih signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan di Madrasah Aliyah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan yaitu imbalan yang diberikan kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan jabatan. Dengan menerapkan prinsip keadilan, akan tercipta semangat kerja, disiplin, suasana kerja yang positif, serta loyalitas. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas karyawan dengan lebih baik (Yuliani, 2023).

3. Senioritas


Dalam sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun didasarkan pada jabatan yang diemban bukan dari senioritas. Jabatan yang lebih tinggi biasanya mencerminkan tingkat kesetiaan dan dedikasi yang lebih besar dari guru terhadap institusi. Guru dengan jabatan tertinggi berhak menerima insentif yang lebih besar, karena tanggung jawab yang mereka pikul semakin berat dan kompleks. Oleh karena itu, sistem insentif ini tidak hanya mengukur jabatan, tetapi juga mempertimbangkan beban tanggung jawab yang diemban oleh setiap guru sesuai dengan posisinya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keseimbangan yang memastikan bahwa besarnya imbalan ditentukan oleh kontribusi masing-masing guru. Dengan demikian, imbalan yang diterima sebanding dengan upaya dan hasil yang diberikan, menciptakan keadilan dan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kinerja.

4. Keadilan

Pada sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun pembagian insentif disesuaikan dengan tingkat usaha dan kontribusi masing-masing. Semakin besar kontribusi guru, semakin tinggi insentif yang diterima, mencerminkan prinsip keadilan yang memotivasi dan menghargai kinerja secara proporsional.

Pemberian insentif di Madrasah Aliyah belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan transparansi dalam prosesnya. Berdasarkan temuan dalam penelitian, diketahui bahwa dalam proses pengajuan insentif ada tahapan yang dilewati yaitu tahapan persetujuan oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Padahal jika melihat dari prosedur yang ditetapkan, pengajuan insentif seharusnya melalui Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia Nomor 6 tanggal 24 bulan Januari 2011, anggaran tersebut merupakan pernyataan keputusan rapat Yayasan Pesantren Indonesia berisi poin-poin yang menjelaskan tentang struktur organisasi Yayasan Pesantren Indonesia, dalam struktur tersebut dijelaskan bahwa tidak ada sekretaris pembina seperti yang dibagikan temuan penelitian yang peneliti temukan, hanya ada ketua dan anggota pembina, pengurus termasuk ketua, sekretaris, bendahara dan anggota serta pengawas Yayasan Pesantren Indonesia. Adapun akta Yayasan Pesantren Indonesia Nomor 10 tahun 2005 menjelaskan bahwa Yayasan berwenang untuk mengangkat para pelaksana kegiatan termasuk kegiatan pendidikan seperti Kepala Madrasah. Demikian juga para pelaksana kegiatan tersebut harus bertanggung jawab kepada pengurus yayasan. Hal tersebut tercantum pada pasal 19 point 4 yaitu pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada pengurus yayasan kemudian dalam point 5 dijelaskan bahwa pelaksana kegiatan menerima gaji, upah atau honorium yang didasarkan kepada kebijakan yayasan.

Berikut adalah bagan penjelasan lengkap mengenai sistem pengajuan insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun yang sesuai dengan akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia.



Adapun bagan pemberian insentif dijelaskan berikut ini:

untuk penjelasan pengajuan dan

1. Kepala Madrasah membuat surat keputusan mengenai nama-nama guru yang akan menjalankan tugas diluar pokoknya, setelah itu membuat surat ajuan anggaran madrasah yang memuat indikator penetapan insentif, dan daftar nama-nama guru yang menerima insentif beserta jumlah akhir nominalnya.
2. Surat ajuan tersebut kemudian ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah lalu diserahkan kepada sekretaris Majelis Guru untuk diperiksa setelah itu ditanda tangan oleh Ketua Majelis Guru.
3. Majelis guru mengajukan surat ajuan tersebut kepada anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia dan kepada Bendahara Yayasan Pesantren Indonesia untuk validasi.
4. Setelah validasi, surat ajuan diajukan kepada Ketua Yayasan Pesantren Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
5. Terakhir, surat ajuan yang telah disetujui oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia selanjutnya diajukan kepada Syaykh Al-Zaytun untuk mendapatkan pengesahan.

Prosedur pengajuan insentif memastikan adanya transparansi dalam proses, di mana setiap ajuan insentif dibahas dalam rapat majelis guru dan disahkan melalui tanda tangan pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi. Transparansi mencerminkan adanya penyampaian informasi yang lengkap antara kedua pihak yang berakad. Tanpa transparansi, perselisihan atau sengketa bisa saja muncul di kemudian hari, karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi dari pihak lainnya (informasi asimetris).

Dalam konteks insentif, individu harus dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara akurat Ahyaruddin & Akbar (2017), hal ini dibuktikan dengan adanya laporan individu/guru kepada panitia yang ditunjuk atas suatu tugas lalu panitia akan melaporkan kepada Majelis Guru. Dengan demikian, prosedur ini menciptakan transparansi yang kuat dan memastikan bahwa pemberian insentif dilakukan dengan adil dan terbuka. Surat ajuan insentif diajukan setelah kegiatan yang dilaksanakan selesai dilakukan. Apabila ajuan tersebut telah disetujui dan dananya dicairkan, insentif kemudian didistribusikan kepada guru

yang bersangkutan. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem pemberian insentif bagi guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun:

1. Surat ajuan yang telah disahkan oleh Syaykh Al-Zaytun dikembalikan ke bendahara YPI untuk memproses pencairan dana.
2. Setelah dana dicairkan, bendahara YPI menyediakan daftar hadir bagi penerima insentif, sesuai dengan surat ajuan yang mencantumkan besaran nominalnya.
3. Untuk insentif panitia penerimaan santri baru, guru mengambilnya langsung di loket keuangan YPI dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir.
4. Insentif diberikan kepada jabatan yang paling atas dimulai dari Syaykh, Ketua Yayasan Pesantren Indonesia dan seterusnya. Selain insentif bagi panitia penerimaan santri baru, insentif diberikan terlebih dahulu kepada Majelis Guru, yang kemudian menyerahkannya kepada bendahara Madrasah Aliyah. Proses pemberian insentif berlangsung di kantor Kepala Madrasah, di mana guru mengambil insentif dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.

Implementasi Akad Ju'alah dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun

Melihat dari sisi akad yang dilakukan oleh pihak Majelis Pendidikan dengan guru sebagai penerima insentif belum terpenuhi rukun ju'alah sesuai yang disebutkan dalam buku Fikih mu'amalah maliyyah: akad ijarah dan ju'alah Jaih Mubarak (2017), terdapat 4 rukun ijarah yaitu:

1. Ja'il (pihak yang memberikan tugas untuk melakukan ju'alah)

Di Madrasah Aliyah yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan sistem insentif adalah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berperan penting dalam menetapkan kriteria, tanggung jawab, dan imbalan yang akan diberikan kepada guru sebagai penghargaan atas tugas mereka.

2. 'Maj'ul lah (Pihak yang melakukan ju'alah)

Di Madrasah Aliyah yang menjadi maj'ul lah adalah para guru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembelajaran. Mereka berperan aktif dalam mengajar, membimbing siswa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan madrasah. Melalui dedikasi dan kinerja mereka, guru-guru ini berhak menerima insentif sebagai imbalan atas kontribusi yang telah mereka berikan.

3. Al-ju'l (Upah dalam berju'alah)

Di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, besaran upah atau imbalan tidak ditentukan secara rinci di awal, melainkan hanya dicantumkan sebagai jumlah total dalam anggaran, dana besaran insentif juga dipengaruhi juga oleh anggaran kegiatan yang diajukan. Meskipun jumlah anggaran keseluruhan telah diketahui, pembagian imbalan atau upah belum dirincikan untuk setiap individu atau pencapaian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam akad ju'alah, yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang jelas mengenai besaran upah. Kepala Madrasah hanya mencantumkan nominal akhir dalam anggaran karena pemberian insentif kepada guru harus mempertimbangkan indikator-indikator tertentu, seperti tingkat kehadiran, keaktifan, tingkat tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum insentif dihitung.

4. Pekerjaan

Di Madrasah Aliyah mencakup berbagai tugas yang diberikan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing guru. Tugas-tugas ini bersifat sukarela, di mana guru memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan berpartisipasi dalam melaksanakan tugas tersebut atau tidak, sehingga memberikan fleksibilitas dalam menjalankan peran mereka di madrasah.

5. Shigat (Ucapan atau Pernyataan)

Dalam sistem insentif, shighat dapat berupa surat keputusan yang dibuat oleh Kepala Madrasah untuk menetapkan siapa saja yang berhak melaksanakan tugas. Penunjukan ini didasarkan pada kesiapan, kesanggupan, dan kompetensi individu dalam menjalankan tugas kepanitiaan. Shighat yang jelas dan tegas membantu memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Dalam sistem insentif, hal ini berarti bahwa guru mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat mendapatkan insentif.

Selain itu, analisis terhadap sistem insentif ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip ilahiyah, kebebasan, kesetaraan atau keseimbangan, keadilan, kerelaan, kejujuran atau transparansi, serta ketertulisan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ismail (2012), dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Prinsip tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Prinsip Ilahiyah

Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mempersiapkan bekal dalam beribadah kepada Allah. Dengan demikian, tujuan usaha dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan materi atau kepentingan pribadi semata, tetapi juga pada pemenuhan kepuasan spiritual yang berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial dan kepentingan bersama (Bakar, 2020). Dalam sistem insentif guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun prinsip ini diterapkan dengan memberikan insentif yang tidak hanya bertujuan untuk mendorong kinerja guru secara duniawi, tetapi juga untuk memperkuat motivasi mereka dalam mengajar dengan niat ikhlas dan pengabdian kepada Allah. Insentif yang diberikan haruslah halal dan bersih, serta diterapkan dengan prinsip keadilan dan transparansi, menghindari segala bentuk ketidakadilan atau eksploitasi.

2. Prinsip Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam ekonomi Islam harus senantiasa berada dalam batasan yang mengedepankan kemaslahatan, karena kemaslahatan merupakan tujuan utama syariat. Selain itu kemudharatan harus dihindari. Untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, penerapan kebebasan dalam muamalah harus sesuai dengan syariat Allah dan tujuan maqashid al-syariah (Muslimah & Wahab, 2023). Dalam sistem insentif ini, kesejahteraan guru tercermin melalui adanya tunjangan yang diberikan, meskipun gaji pokok yang diterima tidak selalu penuh karena adanya potongan atau iuran yang disesuaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem insentif yang diterapkan dapat meningkatkan kesejahteraan finansial para guru, memberi mereka kesempatan untuk menambah pendapatan yang berguna untuk menabung atau memenuhi kebutuhan lainnya, sesuai dengan prinsip kebebasan yang diarahkan untuk kemaslahatan.

3. Prinsip Kesetaraan atau Keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah karakter dinamis yang harus selalu dipertahankan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Implementasi prinsip ini dapat diterapkan dalam bisnis atau organisasi untuk memastikan harmoni pasar yang dinamis (Hasan, 2020). Dalam konteks sistem insentif di Madrasah Aliyah, prinsip keseimbangan berperan penting dalam memastikan bahwa besarnya imbalan yang diterima guru sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan. Insentif diberikan berdasarkan hasil kerja dan kontribusi masing-masing guru, yang dilaporkan melalui laporan kegiatan atau tugas yang telah dilaksanakan kepada panitia yang ditunjuk, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Guru. Dengan demikian, prinsip keseimbangan dalam pemberian insentif memastikan adanya kesesuaian antara hasil yang diperoleh dan imbalan yang diterima, menciptakan sistem yang adil dan seimbang, sebagaimana prinsip pembagian rezeki yang adil dan bijaksana dalam ajaran Islam.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan kepada imbalan yang diberikan kepada setiap guru harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, prestasi kerja, tanggung jawab, risiko pekerjaan, dan jabatan (Yuliani, 2023). Dalam sistem insentif guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun telah menerapkan prinsip ini dengan memperhatikan besaran nominal insentif yang disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing guru. Meskipun jumlah insentif yang diterima setiap guru berbeda-beda, perbedaan ini didasarkan pada tingkat keterlibatan dan kontribusi masing-masing guru dalam melaksanakan tugas. Hanya guru yang memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar yang menerima insentif yang lebih tinggi, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga, di mana imbalan diberikan sesuai dengan usaha dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan.

5. Prinsip Kerelaan

Perjanjian bisnis harus dilakukan dengan persetujuan bersama atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dipaksa (Ismail, 2012). Prinsip kerelaan diwujudkan dengan sikap saling ridha antara pihak-pihak yang berakad (Aminulloh, 2021). Prinsip ini sesuai dengan sistem insentif guru di Madrasah Aliyah yaitu kesepakatan antara guru dan manajemen pendidikan menjadi dasar dalam pemberian insentif. Insentif diberikan atas tugas-tugas tambahan di luar kewajiban utama guru, dengan kinerja dan kontribusi mereka sebagai dasar utama. Prinsip ini memastikan bahwa kontribusi tambahan guru dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, sejalan dengan prinsip kerelaan dalam Islam yang mendorong adanya kesepakatan yang ikhlas dan saling menguntungkan.

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran (Transparansi)

Transparansi mencerminkan adanya penyampaian informasi yang lengkap antara kedua pihak yang berakad. Tanpa transparansi, perselisihan atau sengketa bisa saja muncul di kemudian hari, karena salah satu pihak menyembunyikan sebagian informasi dari pihak lainnya (informasi asimetris). Dalam konteks insentif, individu harus dapat melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja mereka secara akurat (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Prinsip kebenaran ini belum sesuai dengan penerapan transparansi dalam sistem insentif guru di Madrasah Aliyah, karena dalam tahapan pengajuan insentif adanya tahapan yang terlewat yaitu dalam proses persetujuan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, pada praktiknya tahapan persetujuan tersebut tidak dilakukan, namun langsung kepada anggota pembina dan bendahara Yayasan Pesantren Indonesia. Sedangkan dalam prosedur yang terdapat pada akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia, tahapan pengajuan insentif harus disetujui oleh Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Selain tahapan pengajuan, prinsip ini sesuai karena kebijakan insentif dibuat jelas dan dipahami oleh semua guru, termasuk kriteria penilaian seperti pemberian insentif lebih besar kepada mereka yang berkontribusi signifikan. Mekanisme transparansi ini juga diterapkan melalui bukti tanda serah terima insentif, yang menjamin proses distribusi insentif dilakukan secara akuntabel. Kebijakan tersebut disosialisasikan melalui rapat pekanan atau musyawarah Majelis Guru bersama Kepala Madrasah, biasanya setiap hari Kamis dan hasilnya disampaikan oleh Kepala Madrasah Aliyah dan bendahara melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk WhatsApp. Dengan adanya rapat pekanan dan komunikasi terbuka para guru dapat memahami proses, kriteria, dan jumlah insentif yang diberikan. Ini menciptakan suasana kepercayaan dan akuntabilitas yang mencerminkan prinsip transparansi dalam Islam.

7. Prinsip Tertulis

Dalam menjalankan perjanjian bisnis, agar semua pihak selalu mengingat isi perjanjian yang telah disepakati, perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis dan disertai dengan saksi (Ismail, 2012). Prinsip pencatatan yang jelas dan adil belum sesuai dalam konteks sistem insentif guru di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun, karena kebijakan yang berjalan dalam pemberian insentif hingga kini hanya ditetapkan melalui musyawarah tanpa adanya dokumentasi tertulis,

termasuk dalam penetapan kriteria dan indikator penilaian insentif. Meskipun musyawarah penting, tidak adanya pencatatan tertulis dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan bagi guru. Menerapkan pencatatan tertulis dalam kebijakan insentif akan menciptakan kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas, serta melindungi hak semua pihak, sebagaimana yang ditekankan dalam Al- Qur'an tentang pencatatan utang-piutang yang adil.

Kesimpulan

Sistem insentif guru Madrasah Aliyah belum sesuai prosedur akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia karena pada proses pengajuan insentif tidak melalui Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sebagaimana yang tertuang pada akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia. Adapun sistem insentif yang sesuai seharusnya dimulai dari proses pembuatan surat keputusan dan pembuatan surat ajuan oleh Kepala Madrasah yang berisi penetapan kriteria atau indikator, mengusulkan nominal insentif, dan mencantumkan nama-nama guru yang akan mendapatkan insentif. Setelah itu surat ajuan diperiksa oleh sekretaris Majelis Guru dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Guru. Kemudian surat diajukan oleh Majelis Guru kepada anggota pembina dan bendahara Yayasan Pesantren Indonesia untuk divalidasi. Selanjutnya surat ajuan diajukan kepada ketua Yayasan Pesantren Indonesia untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu di ajukan kepada Syaykh Al-Zaytun untuk disahkan. Surat ajuan yang telah disahkan oleh Syakh Al-Zaytun kemudian diserahkan ke bendahara Yayasan Pesantren Indonesia. Untuk insentif yang pelaksanaannya diluar pendidikan seperti insentif panitia penerimaan santri baru, pengambilannya secara langsung oleh guru di loket keuangan Yayasan Pesantren Indonesia, sedangkan untuk insentif yang pelaksanaannya tiap satuan pendidikan diserahkan kepada Kepala Madrasah dan guru mengambilnya di kantor Kepala Madrasah.

Implementasi Akad Ju'alah pada Sistem insentif guru Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian dengan konsep akad ju'alah, karena terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas upah yang diberikan. Sementara itu, rukun dan syarat lainnya, seperti para pihak yang terlibat dalam akad ju'alah, jenis pekerjaan, serta shigat atau pernyataan yang jelas, telah sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti prinsip ilahiyah, prinsip kebebasan, prinsip kesetaraan atau keseimbangan, prinsip keadilan, prinsip kerelaan, serta prinsip kejujuran sudah sesuai. Adapun pada prinsip transparansi belum sesuai, karena adanya tahapan prosedur yang tidak sesuai dengan akta anggaran dasar Yayasan Pesantren Indonesia yaitu tidak adanya persetujuan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia sehingga dapat memunculkan informasi asimetris, prinsip tertulis juga belum sesuai karena belum adanya dokumen tertulis yang memuat kebijakan insentif karena kebijakan tersebut hanya ditentukan melalui musyawarah.

Referensi

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 1410–2420. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/akuntabilitas-dan-kinerja-instansi-pemerintah/docview/2389727969/se-2?accountid=215586>
- Aminulloh, Ali (2021). Philosophy of Rationalism In Islamic Economics. *IJASER, International Journal of Applied Science and Engineering Review* vol. 3 no 2, May-June, 36-46
- Bakar, A. (2020). Prinsip Ekonomi Islam di Indonesia dalam Pergulatan Ekonomi Milenial. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(2), 233–249. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>
- Harahap, D., Rasyid, H. A., & Idris, S. (2022). *Fiqh Muamalah II*. Medan: Merdeka Kreasi Group.

- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138–146. <http://dx.doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Ibnu, R. (1990). *Bidayatul al-Mujtahid*. terj. Abdurrahman dan A. Aris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa.
- Ismail, N. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jumiati, J., Syukri, M., & Yuniarni, D. (2022). Pengaruh Pemberian Insentif dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Taman Kanak-Kanak Di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 11(12), 3485–3497. <https://dx.doi.org/10.26418/jppk.v11i12.60832>
- Mubarok, J. H. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah* (Cet 1). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhajir, & Ikhwani. (2021). Dampak Pemberian Insentif Terhadap Produktivitas Guru. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*, 5(3).
- Muslimah, & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 104–108. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Norwili. (2021). *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam*. Yogyakarta: K-Media.
- Qoribah, A. F., Satria, A., & Aminulloh, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Komisi pada Penjualan Rumah: Studi Kasus di PT Propertindo Jaya Selamanya Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 135–149. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1522>
- Rahayu, B., & Ruhamak, M. D. (2017). Pengaruh Kepemimpinan, Insentif, Remunerasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT Industri Sandang Pangan Nusantara Cilacap). *Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(1). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v2i1.15>
- Yuliani, I. (2023). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.